



## **PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO  
NOMOR : 188 / 75 / KEP/412.11/2015**

### **TENTANG**

### **SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PENGGUNA DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU DI KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2015**

#### **BUPATI BOJONEGORO,**

**Menimbang** : bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Satuan Kerja Perangkat Daerah Pengguna Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015;

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 20/PMK.07/2009;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 51 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2012;
18. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 79 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kepada Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun Anggaran 2015;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bojonegoro;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bojonegoro;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 11 Tahun 2013;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 10 Tahun 2013;



23. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2011;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 4 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
25. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kabupaten sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 12 Tahun 2014 ;
26. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 31 Tahun 2014 ;
27. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 11 Tahun 2014 ;
28. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 15 Tahun 2009 tentang Sistem Prosedur Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro;
29. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Bojonegoro;
30. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 60 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Satuan Kerja Perangkat Daerah Pengguna Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015

KESATU : Satuan Kerja Perangkat Daerah Pengguna Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA** : Satuan Kerja Perangkat Daerah Pengguna Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melaksanakan dan menyusun rancangan program kegiatan dan penganggaran dana bagi hasil cukai hasil tembakau sebelum tahun anggaran;
  - b. membuat dan menyampaikan rancangan program kegiatan dan penganggaran dana bagi hasil cukai hasil tembakau sebelum tahun anggaran disampaikan kepada tim koordinator dana bagi hasil cukai hasil tembakau;
  - c. membuat laporan alokasi penggunaan dana atas pelaksanaan kegiatan 3 (tiga) bulan sekali disampaikan kepada Bupati, berdasarkan laporan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah pengelola Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau; dan
  - d. membuat laporan kepada Bupati Bojonegoro mengenai realisasi penggunaan dana pada semester I dan semester II.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan tugas Satuan Kerja Perangkat Daerah Pengguna Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2015 dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2015.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro  
pada tanggal 3 Februari 2015



Tembusan : Keputusan ini disampaikan kepada

- Yth. 1. Sdr. Dirjen Perimbangan Keuangan  
Kementerian Keuangan Republik Indonesia  
di Jakarta;
2. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
  3. Sdr. Inspektur Kabupaten Bojonegoro;
  4. Sdr. Kepala BPKKD Kabupaten Bojonegoro;
  5. Sdr. Kepala SKPD yang bersangkutan.
-



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO  
NOMOR :188 / 75 /KEP/412.11/2015  
TANGGAL : 3 FEBRUARI 2015

---

**SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PENGGUNA DANA BAGI HASIL CUKAI  
HASIL TEMBAKAU DI KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2015**

| NO | SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH                                     |
|----|---|
| 1  | 2   |
| 1. | Dinas Perhutanan dan Perkebunan Kabupaten Bojonegoro;             |
| 2. | Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bojonegoro;         |
| 3. | Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kabupaten Bojonegoro; |
| 4. | Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bojonegoro;              |
| 5. | RSUD Kelas B dr. R. Sosodoro Dajtikoesoemo Kabupaten Bojonegoro;  |
| 6. | RSUD Kelas D Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro;                     |
| 7. | RSUD Kelas D Padangan Kabupaten Bojonegoro; dan                   |
| 8. | Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Bojonegoro.                   |

**BUPATI BOJONEGORO,**  
  
**H. SUYOTO**